



PUTUSAN

Nomor : 88/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA

BINJAI, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding;

M E L A W A N:

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan

SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

tinggal di KOTA BINJAI, selanjutnya disebut

sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Binjai, Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA-Bji,

Hal 1 dari 5 hal Put. No



tanggal 7 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON KOMPENSI untuk menjatuhkan thalak satu raj'i atas diri TERMOHON KOMPENSI dihadapan sidang Pengadilan Agama Binjai ;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - a. Mut'ah sebetuk cincin mas London seberat 5 gram, dan
 - b. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar serta menyerahkan nafkah sehari-hari dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, jika kedua anak tersebut memilih ikut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsensi ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, bahwa Termohon pada tanggal 11 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama



Binjai, Nomor : 87/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 7 Juni 2012, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Juni 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor : 88/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 23 Juli 2012;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, pada tanggal 5 Juli 2012 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 9 Juli 2012, terhadap Memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori banding tertanggal 10 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 11 Juli 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 88/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pertimbangan hukum putusan a quo dalam pokok perkara adalah keliru dan tidak tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui mediator **Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, S.H** ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa prosedur perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon/Pembanding membantah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, namun mengakui bahwa 5 (lima) bulan terakhir ini tidak serumah lagi dengan Pemohon/Terbanding karena Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah menilai terhadap apa yang disampaikan oleh pihak-pihak *in casu* alat-alat bukti, berkesimpulan



dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai ke puncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif, pemahaman tersebut meliputi :

- Ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Suami isteri telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) ;
- Kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, hakim maupun mediator namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan baik dengan pengakuan Termohon/Pembanding maupun keterangan-keterangan saksi di atas sumpahnya bahwa antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal telah berjalan 5 (lima) bulan lamanya dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, Majelis Hakim dan mediator akan tetapi tidak berhasil, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat untuk menolak permohonan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut sudah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara fakta rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pecah dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, oleh karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 26 Tahun 2012 secara *ex ofecio* Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan dan tempat tinggal kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Bji, tanggal 7 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding berkenaan dengan bagian konpensi yang amar selengkapnya akan disebut dalam putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini:

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi menuntut apabila perceraian dikabulkan maka Penggugat Rekonpensi memohon agar dapat ditetapkan sebagai berikut :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;
- Nafkah masa lampau Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan ;
- Uang mut'ah berupa sebetuk cincin emas London seberat 5 gram emas London ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding menyatakan keberatan atas gugatan tersebut, karena Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai Karyawan PT. Wijaya Karya dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun Tergugat Rekonpensi/Terbanding bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah yang lalu selama 5 (lima) bulan sejak Nopember 2011 yaitu Rp. 1.500.000,- x 5 bulan = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebetuk cincin, berat 5 (lima) gram emas London;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding *nusyuz* pada suaminya Tergugat Rekonpensi/Terbanding, karena dalam berita acara pemeriksaan perkara ini tidak terdapat ucapan atau permintaan dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang memohon untuk ditetapkan bahwa isterinya Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa putusan yang mengenyampingkan gugatan rekonpensi berkenaan dengan nafkah iddah dan nafkah yang lalu Penggugat Rekonpensi tidak beralasan, Majelis Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang tidak dimintakan (*Ultra petita*), bahkan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak menaruh keberatan apabila perceraian dikabulkan akan memberikan tuntutan Penggugat Rekonpensi/-Pembanding, walaupun nilainya tidak sebagaimana gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, oleh karena itu gugatan berkenaan dengan nafkah iddah dan nafkah yang lalu dapat dipertimbangkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mut'ah, untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya hadlanah atau nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masalah tersebut tidak ada permintaan baik oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding maupun Tergugat Rekonpensi/Terbanding, walaupun secara hukum apabila terjadi perceraian ayah tetap berkewajiban memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya sampai mereka dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Bij, tanggal 7 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 87/Pdt.G/2012/PA.Bij, tanggal 7 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 Hijriyah dengan mengadili sendiri :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 88/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan dan tempat tinggal kedua belah pihak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi.
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah masa lampau selama 5 (lima) bulan a Rp. 1.500.000,- = Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sebesar 5 (lima) gram cincin emas London.
3. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kepada penggugat rekonpensi sebagaimana tersebut pada diktum (2) di atas

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan pembanding membayar biaya perkara pada Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis,
Drs. M. DIRWAN, S.H., M.H, dan **Drs. H. NURMATIAS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SUMIATY, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. M. DIRWAN, S.H., M.H

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. NURMATIAS, S.H

PANITERA PENGGANTI

SUMIATY, S.H

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|--------------------|
| Biaya administrasi | Rp.139.000,- |
| Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| Biaya meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- |